KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO NOMOR: KEP - 54A/P.4.26.8.1/Cp.2/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO TAHUN 2023

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Tahun 2023.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Rantepao

Pada Tanggal

: 02 Januari 2023

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DIRANTEPAO

KSA MUDA NIP 19800904 200501 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO

NOMOR : KEP - 54A/P.4.26.8.1/Cp.2/01/2023

TANGGAL: 02 JANUARI 2023

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO

TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI	KETUA
2.	KAUR PEMBINAAN	SEKERTARIS
3.	KASUBSI PIDUM DAN PIDSUS	ANGGOTA
4.	Plt. KASUBSI INTEL DAN DATUN	ANGGOTA

-KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA DI RANTEPAO,

DERLINDAD RACHMAN, SH.
JAKSA MUDA NIP 19800904 200501 1 005